



P U T U S A N

Nomor 142/Pdt.G/2012/PA.Prg.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXX, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, tempat tinggal di Dusun **XXX**, Desa **XXX**, Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang, sebagai "Penggugat";

MELAWAN

XXX, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal Dusun **XXX**, Desa **XXX**, Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Februari 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang Nomor: 142/Pdt.G/2012/PA.Prg. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat adalah istri sah tergugat, telah melangsungkan pernikahan di Bacukiki, Kabupaten Pinrang, pada tanggal 07 Mei 2009, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: **XXX** yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Bacukiki, Kabupaten Pinrang tertanggal 18 Mei 2009.

Hal. 1 dari 12 Put. No.142/PA Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri selama 1 minggu saja di rumah kediaman rumah kakak penggugat di Pare-pare.
3. Bahwa dari Pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikarunia keturunan.
4. Bahwa antara penggugat dan tergugat tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun seminggu setelah pernikahan, tergugat tiba-tiba pergi meninggalkan rumah kediaman dan mengambil semua barangnya dengan alasan ingin kembali ke rumahnya di Pinrang.
5. Bahwa semenjak kepergiannya tersebut, tergugat tidak pernah kembali ke rumah kediaman hingga sekarang.
6. Bahwa penggugat merasa bahwa tergugat pergi meninggalkannya karena dorongan keluarga tergugat sendiri yang tidak menyukai penggugat disebabkan karena masalah ekonomi penggugat.
7. Bahwa antara penggugat dan tergugat saat ini telah pisah tempat tinggal 2 tahun lebih, yaitu sejak Mei 2009 hingga sekarang. Dan semenjak tergugat pergi, tergugat tidak pernah memberi kabar dan nafkah sehingga penggugat menderita lahir bathin.
8. Bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut di atas, penggugat sudah merasa yakin bahwa perkawinan penggugat dan tergugat sudah sulit untuk dipertahankan sehingga cukup beralasan untuk mengajukan gugat cerai terhadap tergugat.

Berdasarkan segala apa yang telah Penggugat uraikan dimuka, maka Tergugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

- Mengabulkan gugatan penggugat
- Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat XXX, terhadap penggugat XXX
- Biaya perkara menurut hukum yang berlaku.



Subsider:

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor: 142/Pdt.G/2012/PA.Prg. tanggal 16 Februari 2012, tanggal 08 Maret 2012, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar Penggugat tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulailah pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki, Kabupaten Pinrang Nomor: XXX Tanggal 18 Mei 2009, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P);

Bahwa selain surat-surat Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. XXX, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun XXX, Desa XXX, Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang.
Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 3 dari 12 Put. No.142/PA Prg



- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat. Penggugat bernama XXX sedangkan tergugat bernama XXX Penggugat adalah keluarga saksi.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal 07 Mei 2009 saksi hadir.
 - Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat bertempat tinggal di rumah kakak penggugat di Pare-Pare.
 - Bahwa penggugat dan tergugat belum dikaruniai anak.
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak satu minggu setelah menikah karena Tergugat telah pergi meninggalkan penggugat tanpa izin penggugat dengan alasan akan kembali kerumahnya di Pinrang dengan mengambil semua barang-Barangnya.
 - Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil karena Tergugat tidak menyukai penggugat.
 - Bahwa sejak tahun 2009 hingga saat ini sudah 2 tahun Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal.
 - Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat.
2. XXX, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun XXX, Desa XXX, Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang;
- Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena penggugat adalah kemandakan saksi, sedangkan tergugat bernama Tahir adalah menantu kemandakan saksi.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal 07 Mei 2009 saksi hadir.



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kakak Penggugat di Pare-Pare.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak satu minggu setelah menikah karena Tergugat tidak mau memberikan nafkah kepada Penggugat dan langsung pergi meninggalkan penggugat dengan mengambil semua barang-barangnya dengan alasan mau kembali ke rumahnya di Pinrang.
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil.
- Bahwa sejak tahun 2009 hingga saat ini sudah 2 tahun Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal.
- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada Gugatannya;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;



Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati penggugat, akan tetapi tidak berhasil karena penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur Pengadilan.

Menimbang pula bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu penggugat olehnya itu perkara ini tidak dimediasi.

Menimbang, bahwa ternyata tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat (verstek).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebaskan penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri telah hidup bersama selama 1 minggu kemudian tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dengan mengambil barang-barangnya dengan alasan akan kembali ke Pinrang, dan sampai sekarang tidak pernah kembali dan tidak ada berita serta tidak ada nafkah sudah 2 tahun lebih lamanya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah menyampaikan bukti-bukti surat (bukti P) serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, maka yang menjadi pokok permasalahan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini adalah:

1. Apakah benar dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi ketidakharmonisan sehingga berakibat pecahnya rumah tangga?
2. Apa yang menjadi penyebab pecahnya rumah tangga tersebut?
3. Apakah Penggugat dan Tergugat masih dapat dirukunkan kembali dalam sebuah rumah tangga atau tidak?

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Cerai Gugat Penggugat didasarkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga/orang yang dekat dengan kedua belah pihak, yakni saksi XXX, sebagai Penggugat dan saksi XXX, sebagai Tergugat, sehingga telah terpenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa majelis hakim menganalisis kesaksian dua orang saksi yang diajukan penggugat yaitu, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan penggugat adalah bukan orang yang dilarang didengar keterangannya menurut Undang-Udang, telah menyampaikan keterangan di persidangan, serta telah memenuhi batas minimal saksi, sehingga kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti saksi karenanya dapat diterima sebagai bukti.

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami-isteri yang sah dan belum mempunyai anak;



- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun selama satu minggu tetapi sejak sesudahnya menjadi tidak rukun lagi disebabkan tergugat telah pergi meninggalkan penggugat dengan mengambil semua barang-barangnya kembali ke pinrang sampai sekarang tidak pernah kembali lagi.
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2009.
- Bahwa saksi-saksi telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat tapi tidak berhasil, karena tergugat sudah tidak mencintai penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas maka Majelis telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja tetapi kemudian satu minggu setelah menikah sudah tidak rukun karena tergugat pergi meninggalkan penggugat dengan mengambil semua barang-barangnya tidak pernah kembali lagi.
- Bahwa akibat hal tersebut Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang sampai dengan sekarang telah berjalan lebih dari 2 tahun dan selama itu tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat
- Bahwa saksi-saksi dan pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan penggugat dan tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahanya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya; -----



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat; -----

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga; -----

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:-----

1. Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:-----

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk mnghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya";



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugraa Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat XXX terhadap Penggugat XXX;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pinrang untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki, Kota Pare-Pare dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp.301.000,- (Tiga ratus seribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2012 Masehi bertepatan



dengan tanggal 21 Rabiul Tsani 1433 Hijeriah, oleh kami Hj. Sumrah. S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. Nurmiati, M.H.I. dan Dra. Hj. Faridah Mustafa. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Dra. Hj. Hadianah. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota ,

Ketua Majelis

Dra. Nurmiati, M.H.I.

Hj. Sumrah. S.H.

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Faridah Mustafa.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Hadianah.

Perincian Biaya perkara :

- | | |
|----------------------|---------------|
| 1. Biaya pencatatan | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya ATK perkara | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya panggilan | Rp. 210.000,- |
| 4. Biaya redaksi | Rp. 5.000,- |

Hal. 11 dari 12 Put. No.142/PA Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Meterai Rp. 6.000,-
J u m l a h Rp. 301.000,-
(Tiga ratus seribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 Put. No.142/PA Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)